

SKRIPSI

**DEKLARASI PERANG KOREA UTARA TERHADAP KOREA
SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA
INTERNASIONAL**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S-1)**



DHEVI ZAKARIYANTO

07.01.111.00027

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

**DEKLARASI PERANG KOREA UTARA TERHADAP KOREA
SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA
INTERNASIONAL**

OLEH:

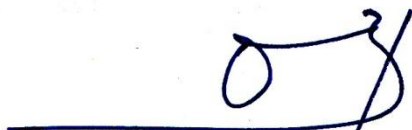
DHEVI ZAKARIYANTO

Pembimbing I



Tolib Effendi, SH., MH
NIP. 198301282005011002

Pembimbing II



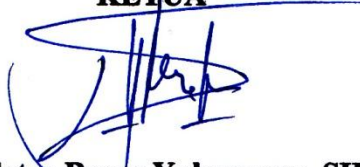
Fauzin, SH., LL.M
NIP. 198103022006041001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, pada Hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2014

DEWAN PENGUJI

KETUA



Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH., MS.
NIP. 196212172001121001

Penguji I



H. Boedi Mustiko, SH.M.Hum
NIP. 195810011988111001

Penguji II



Saiful Abdullah, SH., MH
NIP. 196202022001122001

Penguji III



Tolib Effendi, SH., MH
NIP. 198301282005011002

Penguji IV



Fauzin, SH., LL.M
NIP. 198103022006041001

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Trunojoyo Madura



Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH., MS.
NIP. 196212172001121001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang sepengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila suatu saat ada pihak yang melakukan klaim bahwa karya ilmiah ini merupakan plagiat karya ilmiah lain dan ternyata memang terbukti, saya bersedia menerima sanksi yang akan diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Bangkalan, 13 Agustus 2014



MOTTO

“Mungkin kita telah menemukan strategi cerdas untuk memenangkan perang, Tetapi kita belum menemukan strategi untuk mendamaikan kedua pihak dengan segera tanpa ada dendam”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Orangtua saya yang selalu senantiasa setia memberikan motivasi dan semangat serta mengorbankan waktu dan tenaganya yang tidak ternilai hingga saya berada di Perguruan Negeri. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada seluruh anggota keluarga saya khususnya nenek saya yang telah merawat saya dari kecil sampai saat ini untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin. Segala puji hanya milik Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “DEKLARASI PERANG KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA INTERNASIONAL”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Strata 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Saya sadari tiada gading yang tak retak andaipun retak jadikanlah sebagai ukiran, begitupun dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dalam prosesnya banyak dibantu oleh beberapa pihak yang dikarenakan keterbatasan ide dan literatur. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Dr. Deni Setyo Bagus Yuherawan, SH., MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
2. Mukhlis, SH., MH., Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura
3. Agus Ramdlani, SH., MH, selaku ketua Bagian Konsentrasi Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
4. Tolib Effendi, SH., MHselaku dosen pembimbing I yang selalu sabar dalam membimbing serta memberikan saran yang positif serta motivasi guna memahami skripsi yang ditulis hingga akhir.
5. Fauzin, SH., LL.Mselaku dosen Pembimbing II yang sangat teliti dan sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi dan memberikan saran dalam pembuatan skripsi hingga akhir.
6. Bapak, Ibu Dosen dan segenap aktivitas akademika di lingkup Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

7. Kedua orangtua saya **almNurilHariYanto, Spd** dan **Hj. SriUtari .Spd**, yang telah mengorbankan waktu hingga tenaganya serta materi demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Kedua kakak saya **DhikaEkawati, SE** dan **DhennyRahadiyanto** yang selalu memberikan motivasi hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Kekasih tercinta **YantiHafida, Spd** yang selalu setia menemani dan memberikan motivasi kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. **Nasikah** nenek saya tercinta, yang merawat saya member motivasi semangat serta kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Kecil saya Indra, Taufan, Risal, Doni, Luqman, Kiki, Edo Saddam, Deni, Agung dkk, Sahabat-sahabat seperjuangan saya di kampus dan masih banyak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar terhadap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura sebagai referensi kuliah. Akhir kata penulis berharap agar makalah ini bermanfaat bagi semua pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bangkalan, 13 Agustus 2014

Penulis

DheviZakariyanto

ABSTRACT

The cause of Korea War in 1950 – 1953 can be seen in two categories, ideology and politic. In ideology, part of communism, included Union Soviet, China, and North Korea, they all wanted to secure Korea peninsula and to join it in a block of communism. In political, Union Soviet considered that Korea peninsula was used as shortcut to attack Union Soviet on Poland War at East Europe. At the end of Korea War, United States and North Korea have done a negotiation, also signed a contract of truce on July 27th, 1953. However, the President of South Korea, Seungman Rhee, refused to sign it, but he promised to respect the deal of that truce. And in fact, this war is not over yet until this century.

To resolve that problem, this research used normative juridical approach method, started by analyzing articles in, ICC (International Criminal Court), Rome Statute, (Convention or Convention) between North Korea and South Korea and their allies which include about declaration of war of North Korea toward South Korea, also range of International criminal scope in this research.

Based on consideration of this research, it can be concluded as; Security Council based on its authority which was arranged in Chapter VII article 39 United Nations Charter that concerned the acts about threats of peace, violation of peace and aggression have agreed a Resolution in 1874 (2009) as a respond of Nuclear test which is done by North Korea. That resolution clarified the act of North Korea as a serious threat to International peace and security, also violation about the previous resolutions, and provisions of International law about nuclear development.

Key Words: Declaration of War, North Korea – South Korea

ABSTRAK

Penyebab Perang Korea 1950-1953 dapat dilihat dalam dua kategori, ideologi dan politik. Secara ideologis, sisi komunis, termasuk Uni Soviet, Cina, dan Korea Utara, yang diinginkan adalah untuk mengamankan semenanjung Korea dan menggabungkannya dalam blok komunis. Secara politis, Uni Soviet menganggap Semenanjung Korea digunakan sebagai batu loncatan untuk menyerang Uni Soviet pada Perang Polandia di Eropa Timur. Akhir dari Perang Korea ini adalah Amerika Serikat dan Korea Utara melakukan negosiasi, serta menandatangani persetujuan gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Namun, Presiden Korea Selatan, Seungman Rhee, menolak menandatangani tetapi ia berjanji untuk menghormati kesepakatan gencatan senjata tersebut. Dan pada kenyataannya perang ini belum berakhir sampai saat ini.

Untuk memecahkan permasalahan yang terjadi, maka dalam penulisan skripsi ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam, ICC (*International Criminal Court*), *Rome Statute*, Konvensi (*Conventie* atau *Convention*) Antara Korea Utara dan Korea Selatan dan Sekutunya yang mencakup mengenai Deklarasi Perang Korea Utara terhadap Korea Selatan serta cakupan pidana internasional dalam skripsi ini.

Berdasarkan apa yang telah disampaikan dalam bagian pembahasan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut. Dewan Keamanan berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Bab VII Pasal 39 piagam PBB tentang Tindakan-tindakan terkait dengan ancaman-ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian dan tindakan agresi telah menyepakati Resolusi 1874 (2009) sebagai respon terhadap uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Resolusi tersebut menegaskan tindakan Korea Utara tersebut sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan keamanan internasional dan merupakan pelanggaran terhadap resolusi-resolusi terkait sebelumnya serta ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai pengembangan nuklir.

Kata kunci: DeklarasiPerang, Korea Utara – Korea Selatan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	4
1.3.Tujuan Penelitian.....	4
1.4.Manfaat Penelitian.....	5
1.5.Metode Penelitian.....	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Pendektan penelitian.....	6
1.5.3. Bahan Hukum.....	7
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika.....	8
BAB II HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN TINDAK PIDANA INTERNASIONAL.....	11
2.1 Hukum Pidana Internasional.....	11
2.1.1 Definisi Hukum Pidana Internasional.....	11
2.1.2 Asas-asas Hukum Pidana Internasional.....	11
2.2 Tindak Pidana Internasional.....	19
2.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup.....	19
2.2.2 Karakteristik Tindak Pidana Internasional.....	20
2.2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana Internasional.....	21
2.3 Kejahatan Perang.....	23
BAB III DEKLARASI KOREA UTARA TERHADAP KOREA SELATAN DAN SEKUTUNYA DALAM TINDAK PIDANA INTERNASIONAL.....	25
3.1 Kronologis Deklarasi Perang Korea Utara Terhadap Korea Selatan dan sekutunya dalam Tindak Pidana Internasional.....	25
3.2 Analisis Deklarasi Perang Korea Utara Terhadap Korea Selatan dan sekutunya dalam Tindak Pidana Internasional.....	31
3.3 Objek-objek Dan Orang-Orang Yang Dilindungi Dari Kejahatan Perang.....	41
3.4 Pertanggungjawaban Negara Dan Tanggungjawab Pidana Individual.....	43
3.5 Sanksi Dan Hukuman.....	44
3.6 Pemisahan Antara <i>Ius Ad Bellum</i> dengan <i>Ius In Bello</i>	47
BAB IV PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan.....	49

4.2 Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA.....	52